



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1568 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/14139/436.7.1/2023 Tanggal 23 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. Dharma Siwi I
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Karang Menur IV/23 , RT 3 / RW 7, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	: 20561245
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA SIWI Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H Nomor 06 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0021514.AH.01.04. TAHUN 2016
Ketua Penyelenggara	: Hj. SITI AMENAH
Nama Ketua/Pimpinan	: SITTI MUHA MININGSIH,S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/ 540 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **23 Mei 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001